



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 53 TAHUN

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 13 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
12. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake holders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis terukur dan berkelanjutan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
15. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG dari berbagai SKPD dan desa.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan analisis gender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan acuan bagi aparatur SKPD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;

- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

SKPD berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, RAD PUG, serta teknis penganggaran.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, RAD PUG, serta teknis penganggaran.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD

Paragraf 1 Penyusunan RPJMD

Pasal 6

Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RPJMD meliputi:
 - 1. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
 - 2. orientasi mengenai RPJMD;
 - 3. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
 - 4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD meliputi:
 - 1. memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - 2. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten; dan
 - 3. memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW Kabupaten.

- c. penyusunan rancangan RPJMD meliputi:
 1. pendahuluan;
 2. gambaran umum kondisi daerah;
 3. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 4. analisis isu-isu strategis;
 5. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 6. strategi dan arah kebijakan;
 7. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 8. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 9. penetapan indikator kinerja daerah.
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD meliputi:
 1. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 2. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 3. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 4. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 5. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 6. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 7. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD meliputi:
 1. Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 2. Rancangan akhir dibahas oleh seluruh kepala SKPD.
- f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD meliputi:
 1. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten kepada DPRD kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
 2. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten dengan melampirkan:
 - 1) berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten; dan
 - 2) surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten.

Paragraf 2
Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD meliputi:
 1. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;
 2. orientasi mengenai Renstra SKPD;
 3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan
 4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD meliputi:
 1. Perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
 2. Penyajian rancangan Renstra SKPD.

- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mempertajam visi dan misi serta menelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Pasal 8

Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan RenjaSKPD;
 - 1. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
 - 2. orientasi mengenai Renja SKPD;
 - 3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan
 - 4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - 1. mengacu pada rancangan awal RKPD;
 - 2. mengacu pada Renstra SKPD;
 - 3. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - 4. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
 - 5. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- c. Pelaksanaan forum SKPD yaitu Bappeda mengoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD kabupaten/ kota sebagaimana dalam forum SKPD kabupaten/kota dengan mencakup:
 - 1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - 2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota;
 - 3. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten; dan
 - 4. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten, sesuai dengan surat edaran kepala daerah.
- d. Penetapan Renja SKPD Rancangan Renja SKPD kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD kabupaten ditetapkan.

Bagian Kedua
Penyusunan RAD PUG

Pasal 9

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Tujuan, dan Sistematika RAD PUG.
- Bab II Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Siklus Pembangunan Daerah, Meliputi Kedudukan PUG, dalam Perundangan dan Siklus Pembangunan Daerah, Kedudukan PUG dalam RPJMD serta Kedudukan PUG dalam RKPD.
- Bab III Analisis Situasi Pembangunan Gender di Kabupaten Bulukumba, meliputi Kemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bulukumba dan Kondisi Pembangunan Gender diberbagai Bidang Pembangunan.
- Bab IV Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bulukumba, Mencakup Dukungan Politik Penyelenggaraan PUG, Kelembagaan PUG di Kabupaten Bulukumba, Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan PUG, dan Sistem Data Informasi Gender.
- Bab V Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan Pengrusutamaan Gender Kabupaten Bulukumba, meliputi: Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender, Kebijakan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Program dan Indikasi Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- Bab VI Rencana Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bulukumba.
- Bab VII Kaidah Pelaksanaan.

Bagian Ketiga Teknik Penganggaran

Pasal 10

- (1) Teknik Penganggaran yang responsive gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Analisis Gender; dan
 - b. penyusunan Gender Budget Statement (GBS).
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengkaji isu/kesenjangan gender dalam output kegiatan.
- (3) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam dokumen GBS.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD dibentuk Kelompok Kerja PUG.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Wakil Ketua, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (3) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pimpinan SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Bupati.

- (3) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
- a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang yang berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 13

Kepala SKPD, Camat, dan Kepala Desa/Lurah secara terus menerus melaksanakan dan bertanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BULUKUMBA,

A.M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 53